



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 413 / II.01 / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PROFIL DAERAH (SIPD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penambilan keputusan dan kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan di provinsi Lampung diperlukan data dan informasi yang akurat dalam bentuk Profil Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenaharaan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/34/SJ tanggal 9 Januari 2008 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Lampung di Tahun 2008;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/354/I/Bangda tanggal 27 Maret 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Ditjen Bina Bangda Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyediakan dukungan data dan Informasi untuk Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;
- b. Membangun database profil daerah Provinsi Lampung yang menggambarkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki Provinsi Lampung;
- c. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan kabupaten/kota dalam pengelolaan database profil daerah;
- d. Menyusun buku Profil Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN Tahun 2008 pada Kegiatan Penyusunan/ Pengumpulan/ Pengolahan/ Updating/ analisa data dan Statistik Tahun Anggaran 2008.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 27 Juni 2008

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Bangda Depdagri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR
LAMPUNG**
NOMOR : G/413/II.01/HK/2008
TANGGAL : 27 JUNI 2008

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PROFIL DAERAH (SIPD)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008**

NO.	JABATAN/NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	BESAR HONORARIUM/ BLN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pengarah	300.000,-	Diberikan honorarium selama 10 bulan yang dibebankan kepada DIPA APBN 2008 pada kegiatan Penyusunan/ Pengumpulan/ Pengolahan updating/ analisis data statistik Tahun Anggaran 2008
2.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Penanggung jawab	250.000,-	
3.	Kabid Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kasubbid Data Statistik Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5.	Kasi Penyusunan dan Penyajian Data Dinas Pendidikan	Anggota	150.000,-	
6.	Kasi Pengumpulan dan Pegelolaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota	150.000,-	
7.	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Imam Sampurna, S.SIP (Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9.	Sumedi, S.Sos (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10.	Nurjanah, S.Si.MT (Staf BPS Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11.	Dr. Ddik Rudiono (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

12.	Busyairi Afton, SE (Staf bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
13.	Irlandiana (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
14	Ir. Fabil Huda (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
15.	Santoni (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU